

ABSTRAK

Perkawinan merupakan panggilan hidup di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan berani berkomitmen untuk menjalankan tugas suci mereka yaitu berketurunan, mendidik anak secara Katolik, dan mengupayakan kesejahteraan suami istri. Dalam pelaksanaan, pasangan tentu saja menghadapi banyak tantangan sehingga perlu pendampingan pastoral yang dilakukan Gereja. Meskipun demikian, namun tetap ada perkawinan yang akhirnya berpisah entah itu karena dibatalkan ataupun diceraikan yang kemudian menikah lagi (terkena halangan menerima Komuni Kudus). Tidak dipungkiri mereka yang terkena halangan ini merasakan kerinduan yang mendalam untuk menerima Komuni Kudus kembali. Menghadapi realitas ini, Gereja Keuskupan Agung Semarang (KAS) melaksanakan terobosan pastoral kemurahan rohani. Dalam pelaksanaannya, tentu saja diperlukan penegasan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terkhusus pastor paroki sebagai pemberi rekomendasi permohonan dan pemohon kepada Panitia Pastoral Kemurahan Rohani (PPKR). Pertanyaannya, apa itu penegasan moral dan pastoral dan bagaimana pertimbangan moral yang ideal bagi pelaksanaan pastoral kemurahan rohani di Keuskupan Agung Semarang? Bagaimana pertimbangan para pastor paroki tersebut dalam memproses permohonan pastoral kemurahan rohani? Apa saja dasar pertimbangan moral tersebut?

Penelitian ini hendak memaparkan makna penegasan moral dan pastoral serta relevansinya bagi pelaksanaan kemurahan rohani di KAS. Penegasan dalam hal ini dilakukan oleh pastor paroki. Dalam penegasan, dijelaskan pula pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pastor paroki dalam memproses permohonan pastoral kemurahan rohani serta dasar-dasarnya. Untuk mendapatkan data tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan di beberapa paroki di Keuskupan Jogjakarta Barat dan Jogjakarta Timur.

Berdasarkan analisis penelitian penegasan moral dan pastoral diperlukan bagi pastor yang hendak memberikan rekomendasi kepada pemohon kemurahan rohani. Penegasan ini dilaksanakan dengan melihat kehidupan menggereja, kehidupan berkeluarga, cara mendidik anak, serta tidak adanya batu sandungan. Dalam proses penegasan tersebut, supaya penegasan lebih objektif pastor perlu benar-benar mengenal pemohon. Harapannya, belas kasih Allah dapat dirasakan pemohon namun tidak membawa batu sandungan bagi umat di sekitarnya.

Kata Kunci: pastoral kemurahan rohani, belas kasih Allah, perkawinan irregular, penegasan pastoral, *Amoris Laetitia*

ABSTRACT

Marriage becomes a sacred vocation when two individuals commit to fulfilling their duty to raise children in accordance with Catholic teachings while fostering the well-being of both spouses. Families often face formidable challenges on this honorable path. The Church tirelessly offers pastoral assistance to support families, encompassing premarital and post-marital guidance. However, despite these efforts, certain marriages may experience dissolution through divorce or annulment. While participants in such situations can still engage in church activities like the Eucharist, remarried individuals are typically not allowed to partake in Holy Communion. Those confronted with this issue yearn for a renewed connection with the sacrament. Acknowledging this reality, the Archdiocese of Semarang (KAS) has initiated a spiritual approach to pastoral care. This initiative, contingent upon unanimous approval, involves the parish priest acting as both applicant and advocate within the *Panitia Pastoral Kemurahan Rohani* (PPKR). What constitutes moral and pastoral discernment? What exemplifies the ideal ethical standard in applying “*kemurahan rohani*” at a ministerial level within the Semarang Archdiocese? How do parish priests deliberate upon pastoral requests for spiritual compassion? What foundational moral principles underpin these considerations?

The current study elucidates the concepts of moral and pastoral discernment and their interrelation with KAS's implementation of “*kemurahan rohani*”. In this context, the parish priest officiates the confirmation ceremony. The affirmation expounds upon the factors guiding parish priests in addressing requests for spiritual support while delving into their foundational principles. Employing qualitative research techniques and a literature review, the study gathered data, including research conducted in the some parish at the episcopal vicariate (*kevikepan*) of East and West Jogja.

Analysis reveals pastoral efforts to translate affirmations into practical actions. This is evident through a sequence of measures taken to safeguard the applicant's well-being. The aspiration is for the flawless execution of this affirmation to enable applicants to experience God's mercy without jeopardizing others. Hence, the priest's personal presence and thorough awareness of the applicant's circumstances are anticipated.

Keywords: pastoral spiritual generosity, God's mercy, irregular marriage, pastoral discernment, *Amoris Laetitia*